

## KONSEP PERTUKARAN DAN PERANAN UANG MENURUT IBNU MISKAWAIH

Annisa Silvi Kusumastuti<sup>1</sup>, Syamsuri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo  
Silviannisa265@gmail.com<sup>1</sup>, syamsuri@unida.gontor.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** *Ibn Miskawaih besides is famous as the father of Islamic Ethics is apparently also contributed his thinking in economics. In addition to Ibn Miskawaih thought in science education there is also his thinking in economics. One of his thinking in economics which is about the concept of money exchange and the role of money. The approach in the writing is done using qualitative methods of study namely libraries (Library Research). Results from the study indicate the man is a social creature that most membutuhkan of each other to meet the needs of goods and services. Therefore, human beings will do the exchange of goods and services with the right compensation (reward, al-mukafat al-mukafat almunasibab). In Exchange the money will serve as an assessment tool and stabilisation (al-muqawwim al-musawwi baynahuma) in Exchange, so can the pace of Justice.*

**Keywords:** *Ibn Miskawaih, the concept of exchange of services, the role of money.*

**Abstrak:** *Ibnu Miskawaih selain terkenal sebagai Bapak Etika Islam ternyata juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam ilmu ekonomi. Selain pemikiran Ibnu Miskawaih dalam ilmu pendidikan terdapat juga pemikirannya dalam ilmu ekonomi. Salah satu pemikirannya dalam ilmu ekonomi yaitu tentang konsep pertukaran uang dan peranan uang. Pendekatan dalam penulisan yang dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan (Library Research). Hasil dari kajian menunjukkan manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (reward, al-mukafat al-mukafat almunasibah). Dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (al-muqawwim al-musawwi baynahuma) dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan.*

**Kata kunci:** *Ibnu Miskawaih, konsep pertukaran jasa, peranan uang*

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Hadist merupakan dua sumber utama yang menjadi pedoman bagaimana sejarah peradaban ekonomi dimulai. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak firman-firman Allah dan juga penjelasan tentang hukum-hukum yang mana telah menjadi prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi Islam. Al-Qur'an dan Hadist merupakan dua sumber utama yang menuntun dan membimbing pemikiran manusia dalam mengaplikasikan pemikiran manusia termasuk dalam hal ekonomi. Para tokoh cendekiawan muslim menggunakan dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist untuk

memecahkan beberapa masalah perekonomian yang mulai muncul setelah wafat Rasul.<sup>1</sup>

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah tidak menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin namun barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.<sup>2</sup>

Para sejarawan barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, Joseph Schumpeter sama sekali mengabaikan peranan muslim. Ia membuat penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai The Great Gap, ke zaman St. Thomas Aquinas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M.Akmansyah, Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, hlm. 128

<sup>2</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, (Jakarta: Shariah Economics and Banking Institute, 2001), hlm. 261

<sup>3</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 9

Apabila kita telaah buku-buku dan pemikiran Ibnu Miskawaih, lebih banyak dikenal dalam bidang pendidikan. Kontribusinya juga banyak membahas etika dan filsafat sehingga Ibnu Miskawaih lebih dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Dalam hal ini terdapat pertanyaan bagaimanakah kontribusi Ibnu Miskawaih dalam hal perekonomian? Jawabannya tentulah ada walaupun belum sebanyak pemikiran Ibnu Miskawaih dalam pendidikan dan filsafat. Kontribusi Ibnu Miskawaih dalam bidang perekonomian adalah pemikirannya mengenai konsep pertukaran dan pertukaran uang. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai lebih jelas mengenai konsep pertukaran dan peranan uang menurut Ibnu Miskawaih.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian yang ditulis oleh Nizar yang membahas tentang bagaimana pemikiran etika. Yang lebih dikhususkan pemikiran etika menurut tokoh Ibnu Miskawaih. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang lebih khusus pada studi literature. Hasil dari penelitian ini membahas bahwasannya Ibnu Mikawaih merupakan tokoh filosofi Muslim yang berhasil menyusun dasar-dasar etika sebagaimana termuat dalam bukunya yang berjudul *Al-Akhlaqwa Tauheed Thahir al-Araq* (pendidikan perilaku dan moral mulia). Diantara daftar etika tersebut adalah *nafs* (jiwa), *al-iffah* (menjaga kesucian diri), *assyajaah* (keberanian), *al-wisdom* (kebijaksanaan), *al-*

adalah (keadilan), dan lain-lain. Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis tertarik meninjau kembali pemikiran etika Ibn Miskawayh.<sup>4</sup>

Penelitian lain yang ditulis oleh Ramli yang membahas mengenai pemikiran Ibnu Miskawaih tentang tujuan dan fungsi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut ialah posisi pendidikan Islam harus berada dalam posisi yang equalibrium; selain transfer of knowledge dan juga harus dibarengi dengan transfer of values. Pendidikan Islam (khususnya pesantren) mau menerima kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pada dasarnya kemajuan ilmu dan teknologi sesuai dengan citacita setiap muslim yaitu; kebaikan di dunia dan di akhirat..<sup>5</sup>

Selain itu penelitian yang ditulis oleh Mimi Maolani yang membahas tentang bagaimana pemikiran etika dasar menurut Ibnu Miskawaih dan Thomas Aquinas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Jenis data penelitian merupakan konsep pemikiran etika dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan pemikiran etika dasar diantara keduanya, yakni sama-sama memandang bahwa terdapat hukum yang tetap dalam setiap realitas, hukum tersebut ciptaan Tuhan, dimana manusia memiliki tubuh dan jiwa, kebaikan moral

---

<sup>4</sup> Nizar, Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih, *Jurnal AQLAM (Journal of Islam and Plurality)*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 35

<sup>5</sup> Ramli, Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Upaya Mencari Format Pendidikan Yang Islami, *Jurnal EL-FURQONIA*, Vol. 1, No. 1, Agustus, 2015, hlm. 173

ditentukan oleh tindakan rasional dan bebas. Pemikiran etika keduanya berimplikasi pada pencarian sifat kodrat dan hakikat manusia, serta berimplikasi pada penilaian moral yakni berdasarkan pada prinsip hukum kodrat atau keutamaan jiwa yakni arif, sederhana dan berani.<sup>6</sup>

## METODE

Untuk mengkaji penelitian ini maka digunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi literatur (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literature-literatur yang ada, yang didapat melalui metode documenter, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan makalah.<sup>7</sup> Penelitian ini lebih diarahkan pada konsep pertukaran jasa dan pertukaran uang menurut Ibnu Miskawaih.

Sebagai varian mode dan jenis penelitian kualitatif, studi tokoh sangat baik untuk menggali pikiran dan pandangan seorang tokoh dalam bidangnya.<sup>8</sup> Metode penelitian studi tokoh dilakukan dalam langkah-langkah berikut ini, dari segi metode pengumpulan data. Yaitu yang pertama, mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai

---

<sup>6</sup> Mimi Maolani, Tesis *Pemikiran Etika Dasar Ibnu Miskawaih dan Thomas Aquinas*, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 6

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 399

<sup>8</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 48

topik yang sedang diteliti. Kedua, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai tokoh yang diteliti. Juga bisa dicari di ensiklopedia. Ketiga, wawancara kepada seseorang yang bersangkutan (bila masih hidup), atau sahabat atau murid, sebagai salah satu upaya pencarian data.<sup>9</sup>

Setelah semua data terkumpul kemudian data akan dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya yaitu:<sup>10</sup> *pertama*, Interpretasi, adalah upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala. *Kedua*, koherensi intern, yaitu agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka seluruh konsep pemikirannya dilihat menurut keselarasannya antara satu dengan yang lain. *Ketiga*, holistika adalah pandangan menyeluruh atau totalitas; semua dipandang dalam kesinambungannya dengan satu totalitas. *Keempat*, heuristika yaitu berdasarkan bahan-bahan baru, metodologi baru, maka peneliti berusaha untuk menemukan pemahaman baru.

Setelah data semua terkumpulan dan telah dilakukan metode analisis maka dapat dijelaskan secara umum bagaimana hendaknya penelitian ini disusun secara disiplin agar isinya dapat dipahami secara runtut dan analitis.

---

<sup>9</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam...*, h. 49-57

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 57-59

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Biografi Ibnu Miskawaih*

Nama lengkap Ibnu Miskawaih adalah Abu Ali Al Khazin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya'kub Miskawaih. Sebutan namanya yang lebih terkenal adalah Miskawaih atau Ibnu Miskawaih. Nama tersebut diambil dari nama kakeknya yang semula beragama majusi (Persia) kemudian masuk Islam. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali yang bagi kaum Syi'ah dipandang sebagai pemimpin umat Islam sepeninggalnya. Dari gelar ini tidak salah apabila orang menyebutnya sebagai orang syi'ah. Gelar lainnya adalah Al Khazin yang berarti bendaharawan, disebabkan pada masa Abdhud Al Daulah dari Bani Buwaih ia memperoleh kepercayaan sebagai bendaharannya.<sup>11</sup>

Ibnu Miskawaih lahir di Kota Ray (Iran) pada 320 H dan wafat di Astagan pada 9 Shafar 421 H (16 Februari 1030 M). Ayahnya Abu Syuja' Buwaih adalah pemimpin suku yang amat gemar berperang dan kebanyakan pengikutnya adalah berasal dari daerah pegunungan Dailan Persia, di daerah pegunungan pantai selatan laut Waswain yang merupakan pendukung keluarga Saman.<sup>12</sup>

Mengenai pendidikannya Ibnu Miskawaih tidak berbeda dari kebiasaan anak menuntut ilmu pada masanya, pada umumnya anak-anak bermula dengan belajar membaca, menulis, mempelajari Al Qur'an dan dasar-dasar bahasa Arab, Nahwu dan Arrudh (Ilmu

---

<sup>11</sup> A. Musthofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 166

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 166-167.



membaca dan menulis syair). Mata pelajaran dasar tersebut diberikan di surau-surau. Bagi keluarga yang berada mereka mendatangkan guru privat dirumahnya untuk mengajar keluarganya.<sup>13</sup>

Setelah Ilmu dasar itu diberikan, anak-anak baru diberikan pelajaran ilmu fiqh, hadist, Sejarah (Persi, Arab, dan India), Matematika juga ilmu praktis seperti musik, bermain catur dan furusiah (kemiliteran). Meskipun Ibnu Miskawaih tidak mengikuti pelajaran privat karena ekonomikeluarga yang tidak mampu untuk mendatangkan guru terutama untuk pelajaran lanjut yang biayanya mahal. Perkembangan ilmu Ibnu Miskawaih diperoleh melalui jalan membaca buku pada saat menjadi pustakawan Ibn Al Amid, Menteri Rukn Al Daulah yang akhirnya menjadi bendaharawan Abdud Al Daulah.<sup>14</sup>

### ***Sejarah Kehidupan Ibnu Miskawaih***

Ibnu Miskawaih adalah seorang filsuf muslim yang memusatkan perhatiannya pada etika Islam dan juga pada sejarah, tabib, ilmuwan dan sastra. Pengetahuannya tentang kebudayaan Romawi, Persia, dan India sangat luas begitu juga tentang filsafat Yunani.<sup>15</sup>

Pada pendahuluan kitab “Tahzib al Tahzib” dijelaskan bahwa penyebutan dengan Miskawaih tersebut termasuk minoritas.

---

<sup>13</sup> Ghozali Munir, *Jurnal Penelitian Wali Songo*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 1998), hlm. 47

<sup>14</sup> A. Musthofa, *Filsafat Islam...*, hlm. 58

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 59

Mayoritas ulama seperti Abi Hayyan, al-Tsa'labi, al-Khawarizmi, Abi Sulaiman al-Manthiqi dan ulama yang lain menyebut beliau dengan Miskawaih saja.<sup>16</sup> Miskawaih berarti seharum minyak misik karena keluhuran budi pekerti, keluasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang terpuji.<sup>17</sup>

Kota Rayy (sekarang Teheran) adalah kota kelahiran Ibnu Miskawaih, kota ini termasuk wilayah Iran. Belum ada tahun yang jelas atas kelahiran beliau, para penulis menyebutkan berbeda-beda, M. Syarif menyebutkan tahun 320 H/932 M. Morgoliouth menyebutkan tahun 330 H/ 941 M. Abdul Aziz Izzat menyebutkan tahun 325 H.<sup>18</sup> Terkait umur beliau juga tidak ada kejelasan, hanya saja dituliskan bahwa beliau berumur cukup panjang dan meninggal dunia di Isfahan pada tahun 421 H/1030 M. Kota lahirnya tak menjadi tempat ia berjuang dan menimba ilmu, melainkan ia menetap di Isfahan dan menekuni bidang kimia, filsafat, logika, sastra, dan sejarah dalam waktu yang cukup lama. Demikian pula di tempat inilah beliau menghembuskan nafas terakhirnya.

Dilihat dari tahun lahir dan wafatnya, Miskawaih hidup pada masa pemerintahan Bani Abbas yang berada di bawah pengaruh Bani Buwaihi yang beraliran syi'ah dan berasal dari keturunan Parsi Bani Buwaihi yang mulai berpengaruh sejak khifah al-Mustakfi dari bani Abbas mengangkat Ahmad bin Buwaih sebagai perdana menteri

---

<sup>16</sup> Hasan Tamin, *Muqaddimah Tabzib al-Akhlak wa Tathir al-A'raq*, (Beirut: Mansyurat Dar Maktabah al-Hayat, tt), hlm. 14

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>18</sup> A. Musthofa, *Filsafat Islam...*, hlm. 166

dengan gelar Mu'iz al-Daulah pada 945 M. Dan pada tahun 945 itu juga Ahmad bin Buwaih berhasil menaklukkan Baghdad di saat Bani Abbas berada di bawah pengaruh kekuasaan Turki. Dengan demikian, pengaruh Turki terhadap Bani Abbas digantikan oleh Bani Buwaih yang dengan leluasa melakukan penurunan dan pengangkatan khalifah-khalifah Bani Abbas.

Puncak prestasi Bani Buwaih adalah pada masa 'Adhud al-Daulah (tahun 367 H – 372 H). Perhatiannya amat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesustraan, dan pada masa inilah Ibnu Miskawaih memperoleh kepercayaan untuk menjadi bendaharawan 'Adhud al-Daulah. Dia pun akhirnya dijuluki Abu al-Khazin (sang penyimpan), karena ia menyimpan buku-buku milik khalifah Al-Malik 'Adhud Al-Daulah bin Buwaih, yang berkuasa dari tahun 367 H hingga 372 H. Ibnu Miskawaih adalah orang yang dihormati dan sangat dekat dengan khalifah. Juga pada masa ini Miskawaih muncul sebagai seorang filsuf, tabib, ilmuwan, dan pujangga.

### ***Karya-karya Ibnu Miskawaih***

Ibnu Miskawaih sangatlah produktif dalam pemikirannya, sehingga banyak karya tulisnya yang terkenal. Namun sampai saat ini hanya beberapa karya tulisnya yang masih dapat ditemukan.<sup>19</sup> Kebanyakan karya Ibnu Miskawaih tidak lepas dari pemikirannya

---

<sup>19</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 2*, Cet.2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 162

tentang filsafat akhlak. Adapun beberapa karya-karya Ibnu Miskawaih adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. 15 naskah sudah dicetak

**Tabel 1.1 Karya Ibnu Miskawaih yang sudah dicetak**

No	Nama Kitab	Keterangan
1	<i>Tabdzib al-Akhlak wa Tathbir al-A'raq</i>	Membahas tentang kesempurnaan etika
2	<i>Tartib al-Sa'adat</i>	Membahas tentang etika dan politik terutama mengenai pemerintahan Bani 'Abbas dan Bani Buwaih
3	<i>Al-Hikmat al-Khaidat</i>	
4	<i>Al-Fauz al-Asghar fi Ushul al-Diyanat</i>	Membahas tentang metafisika, yaitu ketuhanan jiwa dan kenabian
5	<i>Maqalat fi al-Nafs wa al-'Aql</i>	1 halaman
6	<i>Risalah fi al-Ladzdat wa al-'Alam</i>	Membahas tentang masalah yang berhubungan dengan perasaan yang dapat membahagiakan dan menyengsarakan jiwa manusia. (6 halaman).
7	<i>Risalat fi Manhiyyat al-'Adl</i>	-
8	<i>Al-'Aql wa al-Ma'qul</i>	16 halaman
9	<i>Wahiyat Ibnu</i>	-

---

<sup>20</sup> Istighfarotur Rohmaniyah, *Pendidikan Etika: Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Miskawaih dalam kontribusinya di bidang pendidikan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 111-114.

	<i>Miskawaih</i>	
10	<i>Tajarib al-Umam</i>	Membahas tentang pengalaman bangsa-bangsa mengenai sejarah, diantara isinya sejarah tentang banjir besar, yang ditulis tahun 369 H/ 979 M
11	<i>Risalah al-Ajwibah wa al-As'ilah fi an-Nafs al-'Aql</i>	Membahas tentang etika dan aturan hidup
12	<i>Jawidzan Khirad</i>	Membahas tentang masalah yang berhubungan dengan pemerintah dan hukum terutama menyangkut empat negara yaitu Persia, Arab, India dan Roma
13	<i>Laghaz Qabis</i>	-
14	<i>Risalah Yaruddu biba 'ala Risalat Badi' al-Zaman al-Hamadzani</i>	-
15	<i>Washiyat li Thalib al-Hikmah</i>	-

b. 8 buah karya masih berupa manuskrip<sup>21</sup>

**Tabel 1.2 Karya Ibnu Miskawaih berupa manuskrip**

No	Nama Kitab	Keterangan
1	<i>Risalah fi Thabi'iyah</i>	Membahas tentang ilmu yang berhubungan dengan alam semesta (1 halaman)

<sup>21</sup> Istighfarotur Rohmaniyah, *Pendidikan Etika: Konsep Jiwa ...*, hlm. 111-114.

2	<i>Risalah fi al-Jauhar al-Nafs</i>	Membahas tentang masalah yang berhubungan dengan ilmu jiwa (2 halaman)
3	<i>Fi Ishbat al-Shumar al-Rubaniyyah al-Lati la Hayula Laba</i>	Berjumlah 3 halaman
4	<i>Ta'rif al-Dabr wa al-Zaman</i>	Berjumlah 1 halaman
5	<i>Al-Jawab fi al-Masail al-Tsalats</i>	Membahas tentang jawaban tiga masalah
6	<i>Thabarat al-Nafs</i>	Membahas tentang etika dan peraturan hidup
7	<i>Majmu'at Rasail Tantawi 'ala Hukm Falasufat al-Syarqi wa al-Yunani</i>	-
8	<i>Al-Washaya al-Dzababiyah li Phitagoras</i>	-

c. 18 buah karya yang dinyatakan hilang<sup>22</sup>

No	Nama Kitab	Keterangan
1	<i>Al-Musthofa</i>	Berisi tentang syair-syair pilihan
2	<i>Uns al-Farid</i>	Berisi tentang antologi cerpen, koleksi anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah
3	<i>Al-Adamiyah al-Mufridah</i>	Membahas tentang kimia dan obat-obatan

<sup>22</sup> Istighfarotur Rohmaniyah, *Pendidikan Etika: Konsep Jiwa dan ...*, hlm. 111-114

4	<i>Tarkib al-Bijah min al-Ath'imah</i>	Membahas tentang kaidah dan seni memasak
5	<i>Al-Fauz al-Akbar</i>	Membahas tentang etika dan peraturan hidup
6	<i>Al-Jami'</i>	Membahas tentang ketabiban
7	<i>Al-Siyar</i>	Membahas tentang tingkah laku dan kehidupan
8	<i>Maqalah fi al-Hikmah wa al-Riyadhab</i>	-
9	<i>'Ala al-Daulat al-Dailani</i>	-
10	<i>Kitab al-Siyasat</i>	-
11	<i>Kitan al-'Asyribah</i>	Tentang minuman
12	<i>Adab al-Dunya wa al-Din</i>	-
13	<i>Al-'Udain fi Ilmi al-'Avamil</i>	-
14	<i>Ta'aliq Hawasyi Mantiq</i>	-
15	<i>Faqr Ab al-Kutub</i>	-
16	<i>Al-Mukhtasar fi Shima'at al-Adab</i>	-
17	<i>Haqaiq al-Nufus</i>	-
18	<i>Abwal al-Salaf wa Shifat Ba'dl al-Anbiyat al-Sabiqin</i>	-

Jumlah semua karya Ibnu Miskawaih terdapat 41 buah. Dalam penulisan karyanya tersebut banyak membahas tentang filsafat, etika dan pendidikan. Namun satu hal terpenting adalah juga pemikiran Ibnu Miskawaih tentang ekonomi dalam salah satu karya bukunya yaitu Tahdzib Akhlaq. Ibnu Miskawaih terkenal sebagai

sosok filsuf muslim yang berhasil atas semua karya dan pemikirannya.<sup>23</sup>

### ***Konsep Pertukaran Barang***

Ibnu Miskawaih dalam bukunya Tahdib al Akhlaq banyak berpendapat dalam tataran filosofi etis dalam upaya untuk mensintesis pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkann satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*reward, al-mukafat al-mukafat almunasibab*).<sup>24</sup> Ia cukup bijaksana dengan meyakini bahwa mengukur dengan ukuran uang tidaklah sempurna. Maka, menjadi penting bagi penguasa untuk melakukan intervensi dengan alasan untuk menjamin keadilan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Contoh jika seorang tukang sepatu memakai jasa tukang cat dan ia memberikan jasanya sendiri, ini akan menjadi reward jika karya keduanya seimbang. Dalam hal ini dinar akan menjadi suatu penilaian dan penyeimbang di antar keduanya. Ia menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan lama,

---

<sup>23</sup> Istighfarotur Rohmaniyah, *Pendidikan Etika: Konsep Jiva ...*, hlm. 41

<sup>24</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 215



mudah dibawa, tidak rusak, dikehendaki orang dan fakta orang menyukainya.

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang konsep pertukaran jasa atau barang yang nilainya harus seimbang.

*Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa pada suatu hari Bilal menjumpai Rasulullah SAW dengan membawa kurma hijau. Rasulullah SAW bertanya: "Dari mana kau dapat kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma berkualitas rendah. Karena itu kami lalu menukarkan kurma dua sha' kurma buruk itu dengan satu sha' kurma baik ini untuk kami hadiikkan kepada Nabi." Mendengar itu Nabi bersabda: "...itu riba yang amat jelas. Jangan lagi lakukan itu; jika kau ingin mendapat kurma yang berkualitas baik, maka juallah kurmamu yang berkualitas buruk itu lalu belilah dengannya kurma yang berkualitas yang baik." (Bukhari)*

Sangatlah jelas dari hadis yang disebutkan tersebut bahwa pertukaran dua komoditas yang sama Nabi larang kecuali jika dalam jumlah yang sama dan waktu yang berlangsung seketika. Sekalipun dalam pertukaran barang terdapat toleransi dengan beberapa syarat tertentu tetapi juga tidak dianggap baik. Dalam contoh kasus pada hadis yang disebutkan bahwa Nabi menyuruh menjual komoditas mereka lalu dengan uang mereka dapat membeli komoditas yang mereka inginkan tetapi sesuai dengan kualitas dan nilai. Salah satu tujuan dari perintah tersebut adalah menghindari dari praktek riba, dan sebagai alat untuk mendorong digunakannya uang sebagai alat tukar.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113

### ***Konsep Peranan dan Pertukaran Uang***

Pada zaman dahulu orang-orang melakukan sistem perdagangan di banyak belahan dunia menggunakan sistem barter. Yaitu sistem pertukaran barang dengan barang ataupun barang dengan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala dan masalah. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala dan masalah yang terjadi dipikirkanlah untuk menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Sederhana tidak menyulitkan tetapi tetap memiliki nilai. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan nama uang. Namun di zaman sekarang ini uang bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya.<sup>26</sup>

Setelah membahas mengenai asal muasal uang, sekarang akan membahas pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peranan uang. Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan.

Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Ataupun juga bisa menimbulkan celah riba antara dua orang pelaku.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1

<sup>27</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 216

Selain itu juga ia juga banyak membahas kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (mu'awwid) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas yang merupakan logam yang sifatnya tahan lama (durable), mudah dibawa (convenience), tidak dapat dikorup (incorruptible), dikehendaki banyak orang (desirable), serta orang senang melihatnya.<sup>28</sup>

Dalam sejarah yang terjadi, emas dan perak dipilih sebagai uang yang memiliki komoditas yang tahan lama. Jenis uang yang memiliki instrinsik disebut dengan *full bodied money atau juga commodity money*.<sup>29</sup> Dan zaman sekarang sistem ini semakin berkembang menjadi uang kertas yang didukung oleh emas dan perak (*gold reserve standart*).<sup>30</sup> Menurut para ekonom Islam sistem yang berbasis emas ini dianggap lebih adil dan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan nilai emas yang tersedia.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 216

<sup>29</sup> Uang standar emas nilainya lebih stabil sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar uang, namun terbatasnya cadangan emas membuatnya sulit mengantisipasi tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin rumit. Sedangkan uang kertas jika dalam keadaan defisit neraca pembayaran ditanggulangi dengan mencetak uang baru dapat mengakibatkan inflasi yang tinggi dan sulit dikontrol demikian pula jika kepercayaan menurun dapat mengakibatkan rusaknya sistem perdagangan dan perekonomian karena tidak adanya jaminan berupa seberat tertentu logam mulia. Rinsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 9-13

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 3

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.4

Juga maksud dari pemikiran Ibnu Miskawaih adalah ia juga menjelaskan bahwa uang adalah subjek dari keadilan. Ia melihat bahwa emas menjadi dapat diterima secara universal. Kualitas yang baik dari suatu logam tertentu: tahan lama, mudah dibawa, tidak dapat dikorup, dikehendaki orang dan kenyataan bahwa orang senang melihatnya. Sejatinya banyak dari pemikiran ekonom muslim yang lebih dahulu sebelum munculnya pemikiran konvensional. Dan juga banyak teori yang lebih dahulu di paparkan oleh ekonom muslim. Hal ini membuktikan bahwa pemikir atau kontribusi muslim telah lebih dahulu ada dan secara pemikiran lebih maju dari pemikiran konvensional.

## KESIMPULAN

Ibnu Miskawaih dalam bukunya *Tabdib al Akhlaq* banyak berpendapat dalam tataran *filosofi etis* dalam upaya untuk *mensintesis* pandangan-pandangan *Aristoteles* dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkannya satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan *kompensasi* yang pas (*reward, al-mukafat al-mukafat almunasibab*). Ia cukup bijaksana dengan menyadari bahwa mengukur dengan ukuran uang tidaklah sempurna. Maka, menjadi penting bagi penguasa untuk melakukan intervensi dengan

alasan untuk menjamin keadilan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Setelah membahas mengenai asal muasal uang, sekarang akan membahas pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peranan uang. Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynabuma*) dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan. Selain itu juga ia juga banyak membahas kelebihan uang emas (*dinar*) yang dapat diterima secara luas dan menjadi *substitusi* (*mu'awwid*) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas yang merupakan logam yang sifatnya tahan lama (*durable*), mudah dibawa (*convenience*), tidak dapat *dikorup* (*incorruptible*), dikehendaki banyak orang (*desirable*), serta orang senang melihatnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmansyah, M. (2015). "Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2, Agustus.
- Chamid, Nur. (2017). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer. (2001). *The Future of Economics : An Islamic Perspectiv*. Jakarta: Shariah Economics and Banking Institute.

- Chaudry, Muhammad Sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994). *Ensiklopedi Islam 2*. Cet.2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Judisseno, Rimsky K. (2005). *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Mimi Maolani. *Pemikiran Etika Dasar Ibnu Miskawaih dan Thomas Aquinas, Tesis*. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Mudjib, Muhaimin, Tadjab Abd. (1994). *Dimensi Studi Islam*. Surabaya: Abdi Tama.
- Musthofa, A.(2007). *Filsafat Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Najati, Muhammad Utsman. tt. *Ad-Dirasati An-Nafsanīyyah 'inda al-'Ulama' al- Muslimin, terj. Gazii Saloom*.
- Nasution, Hasyim Syah. (1999). *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nizar. (2016). "Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih", *Jurnal AQLAM (Journal of Islam and Plurality)*, Vol. 1, No. 1, Juni.
- Ramli. (2015). "Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Upaya Mencari Format Pendidikan Yang Islami", *Jurnal EL-FURQONLA*, Vol. 1, No. 1, Agustus.

- Rohmaniyah, Istighfarotur. (2010). *Pendidikan Etika: Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Miskawaih dalam kontribusinya di bidang pendidikan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Tamin, Hasan. tt. *Muqaddimah Tahzib al-Akhlak wa Tathir al-A'raq*. Beirut: Mansyurat Dar Maktabah al-Hayat.